

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus hidup bersosial untuk dapat saling melengkapi atau memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu yang menjadikan manusia harus hidup bersosial dalam masyarakat ialah dalam melakukan transaksi jual beli.

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong, sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut;

وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله ۗ إن الله شديد العقاب
(المائدة: ٢)

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (QS. al-Maidah [5]: 2).

Prinsip dasar yang telah ditetapkan islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dari kejujuran., kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan ini telah ditetapkan dalam Al-Quran dan as-Sunnah, seperti melakukan sumpah,

memberikan takaran yang benar menjual objek yang halal, dan menciptakan iktikad baik dalam transaksi bisnis.¹

Adapun mengenai transaksi jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, dalam praktiknya jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan islam atau belum. Oleh karena itu, khususnya orang yang terlibat dalam bertransaksi harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dan dalam prinsip dasar yang diterapkan jual beli adalah kejujuran, kerelaan dan kepercayaan,

Pentingnya jual beli juga didasari oleh Hadis Rasulullah yakni

الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بَوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا²

“Penjual dan pembeli berhak khiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (barang yang diperjual-belikan), maka keduanya akan diberkahi dalam jual-belinya. Tapi jika keduanya bohong dan merahasiakan (apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjual-belikannya), maka keberkahan jual-belinya akan dihapuskan” (H.R. Bukhari dan Muslim)³

Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi, di mana penjual dan pembeli harus terbuka mengenai kondisi barang yang dijual agar transaksi menjadi berkah.⁴

¹ Nabila Azrilia Syahra dkk., “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah, Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2024, ” h. 112.

² Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi an-Naisaburi, “*Shahih Muslim*” (Beirut :Dar Al-Fikr, 1993) h. 17.

³ Ahmad Khatib, “*Syarah Sahih Muslim*” (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2011) h. 523.

⁴ Afifah, *JUAL BELI YANG SAH MENURUT ISLAM: AYAT AL-QUR’AN DAN HADIST SEBAGAI PEDOMAN*, Jurnal Manajemen Bisnis Syariah, Vol. 1 No 2, 2024, h. 4.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan aktivitas jual beli wajib mempelajari hukum-hukum jual beli, terlebih lagi bagi seorang pedagang, mereka harus mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Sehingga tidak muncul barang-barang yang haram diperjual belikan kepada orang lain.⁵

Seiring perkembangan zaman jual beli dalam industri *fashion* terus berkembang dengan berbagai inovasi material, jual beli produk *fashion* diantaranya tas, sepatu dan ikat pinggang termasuk dalam penggunaan kulit hewan seperti reptil. Reptil adalah kelompok hewan yang hidupnya bergerak dengan cara merayap, oleh karena itu disebut juga sebagai hewan melata. Reptil dalam Al-Quran disebut juga dengan *dabbah*, *ad-dawab*, yang berarti juga dengan “hewan yang berjalan diatas perutnya”. Reptil adalah sekumpulan binatang yang terdiri atas ular, kadal, penyu, dan buaya.⁶

Adapun faktor dari banyaknya peminat yang menggunakan produk *fashion* dari kulit hewan reptil, dilihat dari faktor kenyamanan dan juga desain bahan yang menarik dan memiliki corak yang bagus, produk *fashion* dari kulit reptil memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati oleh kalangan tertentu, dan dianggap memiliki kualitas yang tinggi dan awet dalam jangka waktu yang lama.

Dilihat menurut pandangan ulama, Imam Hanafi dan Imam Maliki, bahwa memperjualbelikan ular dan hewan sejenis lainnya, boleh hukumnya, asalkan memiliki manfaat. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali

⁵ Nabila Azrilia Syahra dkk., “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah, Hikmah : Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam, 2024. h. 11.

⁶Badan Litbang, Diklat Kementrian Agama RI, “Hewan Dalam Perpektif Al-Quran dan Sains, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2012) h. 27.

berpendapat bahwa praktik jual beli ular hukumnya haram, karena dianggap bertentangan dengan syarat sah jual beli.⁷

Adapun menurut ustadz Masruni beliau adalah seorang ulama Kota Banjarmasin yang merupakan pengasuh pondok pesantren Darul Falah berpendapat, bahwasanya jika hewan reptil tersebut telah dilakukan dengan cara disamak yaitu apabila hewan tersebut dibersihkan atau hilangnya darah dan najis dari hewan tersebut, maka hukumnya boleh dan dapat dikatakan keabsahan jual beli tersebut statusnya halal diperjualbelikan. Beliau juga mengatakan bahwa dalam salah satu riwayat disebutkan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: دَبَاغُهُ يَذْهَبُ
بِحَبْثِهِ

Dari Abdullah bin Abbas r.a., dari Nabi saw. beliau bersabda:“Menyamak kulit bangkai itu dapat menghilangkan kotorannya” (HR al-Hakim)⁸

Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa yang dimaksud haramnya bangkai dari hewan diantaranya hewan reptil itu hanyalah soal haram dalam hal jika mengonsumsinya. Namun, jika dalam pemanfaatan barang dan diperjualbelikan lagi maka itu boleh karena merupakan hal yang terpuji karena barang tersebut masih mungkin dipergunakan. Landasan hukum yang beliau gunakan terhadap pendapat

⁷ Hafidzul, Mughiroh dkk., Jual Beli Binatang Buas Dalam Hukum Islam, *Islamic Banking and Finance*, Juni 2023. h.74. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/1301>

⁸ Abu Abd Allah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Sahihain* (Beirut: Darul Kutub), h. 257.

beliau tersebut ialah bersumber buku Halal dan Haram Dalam Islam oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi.⁹

Disebutkan juga menurut ustadz Misran, ulama yang mempunyai majelis ta'lim rutin beliau berpendapat bahwasanya penggunaan kulit reptil dalam produk *fashion* tidak hanya dilihat dari hukum mengonsumsinya, tetapi juga dari sisi etika pemanfaatannya. Beliau menilai bahwa penggunaan kulit reptil lebih banyak berkaitan dengan gaya hidup dan estetika daripada kebutuhan pokok, sehingga berpotensi mengarah pada eksploitasi hewan. Oleh karena itu, hukumnya tidak sampai haram secara mutlak, melainkan lebih dekat kepada makruh, karena masih banyak bahan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif tanpa melibatkan pemanfaatan hewan tertentu.

Dalam hal jual beli, beliau menjelaskan bahwa kulit reptil yang telah disamak dianggap suci dan boleh diperjualbelikan selama produk tersebut jelas bentuk serta manfaatnya sehingga memenuhi syarat sah akad jual beli. Namun, meskipun sah secara hukum transaksi, penggunaannya tetap dipandang lebih dekat kepada makruh dari sisi etika dan kemaslahatan. Beliau juga mengatakan bahwa dalam fatwa MUI memang di bolehkan, tetapi sebagai langkah kehati-hatian (*ihtiyath*) beliau lebih memilih memakruhkannya, agar sebaiknya dihindari.¹⁰

Dalam hal ini, adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan hukumnya, dikarenakan terdapat perbedaan pendapat maka terdapat ketidakjelasan

⁹ Masruni, Ulama Pondok Darul Falah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Maret 2025.

¹⁰ Muhammad Misran, Ulama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 10 April 2026.

hukum yang berlaku terhadap boleh atau tidaknya seseorang melakukan jual beli produk *fashion* dari kulit hewan yang haram dikonsumsi seperti binatang reptil.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait permasalahan tersebut. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENDAPAT ULAMA KOTA BANJARMASIN TERHADAP JUAL BELI DAN PEMANFAATAN PRODUK *FASHION* DARI KULIT HEWAN REPTIL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil?
2. Apa dasar hukum yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.
2. Untuk mengetahui alasan hukum yang mendasari pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil, serta menambah literatur terkait

beberapa perbedaan pendapat ulama tentang jual beli dan pemanfaatan produk fashion dari kulit hewan reptil.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademis dalam konteks ini adalah pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pendapat Ulama kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli dan Pemanfaatan Produk *Fashion* dari Kulit Hewan Reptil”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai beberapa istilah yang terdapat pada skripsi ini sebagai berikut;

1. Pendapat ulama adalah buah pemikiran dari orang yang ahli di bidang pengetahuan agama islam¹¹. Di samping itu, pandangan hukum yang dikemukakan oleh ulama Kota Banjarmasin mengenai jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* yang berbahan kulit hewan reptil, beserta alasan hukum yang menjadi dasar penetapan pendapat tersebut.
2. Produk *Fashion* adalah barang yang digunakan sebagai penunjang penampilan dan menjadi objek jual beli dan pemanfaatan dalam penelitian ini, yang dibuat dari kulit hewan reptil, seperti tas, sepatu, dan ikat pinggang.

¹¹ “Arti kata pendapat ulama- kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online,” 26 oktober 2024.

3. Reptil adalah kelompok hewan yang hidupnya bergerak dengan cara merayap yang disebut juga sebagai hewan melata.¹² Jenis hewan yang kulitnya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan produk *fashion* yang menjadi objek penelitian, seperti ular dan buaya.

F. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi Muhammad Anwar Ibrahim K.A yang berjudul “Jual Beli Reptil Dalam Perspektif Ulama Kudus (Studi Kasus Jual beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)”. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang (2021).¹³ Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya terdapat adanya akad transaksi antara penjual dan pembeli secara tertulis maupun ucapan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat pandangan ulama Kudus terkait jual beli reptil, bergantung pada metode pengambilan hukum dan pandangan terhadap manfaat reptil. Perbedaanya adalah skripsi ini fokus membahas terhadap praktik jual beli reptil dan menurut pandangan ulama Kudus, Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

¹² Badan Litbang, Diklat Kementerian Agama RI, *Hewan Dalam Perpektif Al-Quran dan Sains*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Quran, 2012) h. 27.

¹³Muhammad Anwar Ibrahim, *Jual Beli Reptil Dalam Perspektif Ulama Kudus (Studi Kasus Jual Beli Reptil di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus)*, 10 Mei 2021, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14199/1/Skripsi_1502036058_Mokhamad_Anwar_Ibrahimi_Kusuma_Atmaja.pdf

Kedua, skripsi Sri Kartika Sari yang berjudul “Hukum Penggunaan Item *Fashion* Berbahan Kulit Hewan yang Haram Dikonsumsi (Studi Pandangan Ulama Mazhab)”. Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).¹⁴ Di dalam skripsi ini menjelaskan menurut mazhab Imam Syafi’I berpandangan bahwa status hukum pemanfaatan bangkai dapat dibagi kepada dua bagian: yaitu kulit dan selain kulit. Pemanfaatan kulit apabila kulit itu selain kulit anjing dan babi maka setelah di samak kulit tersebut di hukum suci dan boleh di manfaatkan sebagai item *fashion*, sedangkan selain kulit seperti bulu tulang, tanduk, bulu dan lemak adalah najis dan tidak boleh dimanfaatkan. Mazhab Hambali dan Mazhab Maliki memiliki persamaan pendapat mengenai status hukum penyamakan kulit hewan tersebut, akan tetapi mereka memperbolehkan pemanfaatan dan penggunaan kulit hewan yang telah disamak. Perbedaannya adalah skripsi ini fokus terhadap hukum penggunaan item *fashion* berbahan kulit hewan yang haram dikonsumsi menurut pandangan ulama mazhab. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

Ketiga, Jurnal oleh Hafizul Maghiroh, Reza Fauzan, Faqih Darajati dan Ahmad Zulfikar yang berjudul “Jual Beli Binatang Buas Dalam Hukum Islam”. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Islamic Banking and finance: Vol., No.

¹⁴ Sri Kartika Sari, *Hukum Penggunaan Item Fashion Berbahan Kulit Hewan Yang Haram Dikonsumsi (Studi Pandangan Ulama Mazhab)*, 29 September 2021, http://repositori.uin-alauddin.ac.id/22684/1/2021_Sri%20Kartika%20Sari.pdf

4 Tahun 2023.¹⁵ Jurnal ini berfokus pada pandangan para ulama mazhab dalam jual beli binatang buas, secara umum jual beli binatang buas dianggap fasid karena objek akadnya masih diperdebatkan kehalalannya. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada pendapat para ulama mazhab terhadap jual beli binatang buas, sedangkan penelitian ini fokus pada pendapat ulama Kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

Keempat, skripsi Muhammad Fadlulloh Syafi'I yang berjudul "Hukum Jual Beli Ular Perspektif Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali (studi kasus sate ular di Mangga Besar, Jakarta Barat)". Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2024).¹⁶ Di dalam skripsi ini menjelaskan bahwa adanya fenomena Masyarakat muslim di Mangga Besar yang mengonsumsi dan menjual sate ular sebagai obat atau kuliner unik, meskipun dalam syariat islam ular termasuk hewan yang haram dikonsumsi kecuali dalam keadaan darurat. Perbedaannya adalah skripsi ini berfokus terhadap menganalisis pandangan para ulama mazhab terkait hukum jual beli ular, sedangkan penelitian ini berfokus pada pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

¹⁵ Hafidzul Mughiroh, Reza Fauzan, *Jual Beli Binatang buas Dalam Hukum islam*, Juni 2023, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/1301>

¹⁶ Muhammad Fadlulloh Syaf'I, *Hukum Jual Beli Ular Perspektif Imam Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali (studi kasus sate ular di Mangga Besar, Jakarta Barat)*, 10 Agustus 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/80596/1/skripsi%20Fadlulloh%20revisi%20fix%20lengkap.pdf>

Kelima, skripsi Siti Nuryana yang berjudul “Studi Komparatif Terhadap Hukum Penyucian Kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani”. Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (2023).¹⁷ Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang pendapat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah semua kulit bangkai yang sudah disamak ataupun belum disamak hukumnya adalah Najis, berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syaukani hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak ialah bahwa kulit bangkai dapat menjadi suci apabila disamak. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus terhadap hukum penyucian kulit bangkai dengan cara disamak menurut Ibnu Qudamah dan Imam Asy-Syaukani, sedangkan penelitian ini fokus terhadap pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu ada sistematika penulisan yang isinya adalah rangkaian informasi terkait dengan materi hingga hal yang nantinya akan dibahas disetiap bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

¹⁷ Siti Nuryana, *Studi Komparatif Terhadap Penyucian kulit Bangkai Binatang Dengan Cara Disamak Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan Imam Asy-Syaukani*, Januari 2023, <https://repository.radenfatah.ac.id/29335/1/SKIRPSI%20SITI%20NURYANA%201920102030.pdf>

Bab I Pendahuluan, bagian ini menjelaskan gambaran atau biasa sering disebut latar belakang penelitian ini dibuat disertai dengan alasan melakukan penelitian. Setelahnya ada rumusan masalah yang mana isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti oleh penulis. Kemudian tujuan masalah yang isinya adalah tujuan penulis dalam melakukan penelitiannya. Lalu ada definisi beberapa istilah yang digunakan pada judul. Selanjutnya ada kajian pustaka yang isinya menjelaskan perihal perbedaan dari penelitian-penelitian yang telah lalu. Terakhir disebut sistematika penulisan karena didalamnya menjelaskan tentang kaidah atau aturan dalam penulisan.

Bab II Konsep Jual Beli dan Kehalalan Barang Dalam Islam, berisi tentang landasan teori yang mana didalamnya berisikan teori-teori yang dapat memberikan penjelasan mengenai topik yang dibahas dalam suatu penelitian yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti: pendapat ulama, produk *fashion* dan reptil.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metode penelitian yang isinya memuat hal-hal yang diperlukan ketika melakukan penelitian seperti jenis penelitian, sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik dalam mengumpulkan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Laporan Penelitian, berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari indentitas dan hasil wawancara masyarakat mengenai pendapat ulama kota Banjarmasin terhadap jual beli dan pemanfaatan produk *fashion* dari kulit hewan reptil. Laporan hasil penelitian ini juga menyajikan analisis.

Bab V Penutup, bagian penutup yang berisi kesimpulan umum dari analisis penelitian yang telah dilakukan sekaligus menunjukkan keterkaitan dengan masalah yang diteliti. Tujuannya agar dapat membantu pembaca yang ingin mengetahui hasil dari penelitian. Kemudian terdapat saran yang bertujuan memberikan masukan yang dianggap perlu atau mengidentifikasi kekurangan dalam aspek yang perlu ditingkatkan.